



PUTUSAN

Nomor : 74/PID.B/2011/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompus telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa : -----

Nama lengkap : JABER JAMALUDDIN ;-----
Tempat lahir : Dompus ;-----
Umur/tgl. Lahir : 38 Tahun/1 Juli 1974 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Bolonduru, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- oleh Penyidik POLRI pada Polres Dompus No.: SP.Han./59/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;-----
oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus, No.: Print-39/P.2.15/Ep.2/06/2012, sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;-----
selanjutnya ditahan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompus, tertanggal 19 Juni 2012 No.: 101/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya saudara : A. HAMID, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km : 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 087/SK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADV/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 19/SK/Pid/2012/PN.DOM ;--

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah Membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 74/41/Pen.Pid.B/2012/PN.Dom tanggal 19 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; -----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 74/43/ Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 19 Juni 2012 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; -
- 3 Berkas Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2012/PN.Dom atas nama terdakwa JIBER JAMALUDDIN tersebut ;-----

Setelah mendengar : -----

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- 2 Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;-----
- 3 Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
- 4 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 10 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa JABER JAMALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JABER JAMALUDDIN selama 15 (lima belas) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan ;-----
- 1 (satu) unit HP merek Nokia model 5130c-2, type RM-495 warna hitam-merah ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor togel ;-----
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan nomor togel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- 5 Pembelaan/Pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, secara tertulis yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 10 Juli 2012, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan memohon keringanan hukuman ;-----
- 6 Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang telah diucapkan secara lisan dimuka persidangan, yang menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu ;-----

Bahwa terdakwa JABER JAMALUDDIN pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di jalan lintas Mbawi-Dompu, Desa Mbawi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi Masrun, M. Saihun dan A. Yaser (Anggota Polres Dompu) sedang melaksanakan tugas, menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa Jaber Jamaluddin sedang menjual kupon putih (judi togel/buntut). Kemudian saksi Masrun, M. Saihun dan A. Yaser mencari Terdakwa ke Desa Mbawi dan kebetulan bertemu dengan terdakwa di jalan lintas Mbawi – Dompu pada saat terdakwa akan melakukan penyeteroran rekapan kupon togel ke Dompu. Saksi Masrun, M. Saihun dan A. Yaser melihat lembar rekapan hasil penjualan kupon putih (judi togel) yang diselipkan di kantung celana belakang terdakwa dan HP (handphone) yang berisi pesan SMS nomor togel yang keluar pada putaran hari itu. Kemudian saksi Masrun, M. Saihun dan A. Yaser menangkap dan mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor togel ;-----
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan nomor togel ;-----



- Uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan ;-----
- 1 (satu) unit HP merek Nokia model 5130c-2, type RM-495 warna hitam-merah;--

Bahwa bentuk permainan judi togel (kupon putih) ini dilakukan dengan cara para pembeli memasang nomor / angka-angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- / kupon dan dibayarkan kepada terdakwa melalui pengecer togel, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan undian hadiah berupa uang apabila nomor / angka yang dipasang keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan bandar besar melalui terdakwa selaku pengepul togel tersebut, maka pemasang (pembeli togel) akan mendapat hadiah yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhan ;---

Apabila angka yang dipasang pembeli keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli/pemasang angka mendapat hadiah yang besarnya bervariasi, yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp 1.000,- akan mendapatkan keuntungan/hadiah sebesar Rp 60.000,- untuk tiga angka setiap memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- dan untuk empat angka memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan Rp 2.200.000,- dan apabila memasang lebih dari Rp 1.000,- maka tinggal dikalikan saja namun apabila angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak/milik bandar ;-----

Perputaran mendapatkan hadiah berdasarkan keberuntungan tersebut dengan diundi setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----

Bahwa cara bekerja terdakwa Jaber Jamaluddin dalam melakukan permainan judi togel atau kupon putih yaitu sebagai penjual (pengepul) yang menerima rekapan dari para pengecer kupon togel dari Kecamatan Kilo dan Kore dan menerima uang taruhan dari para pembeli togel melalui para pengecer judi togel ;-----

Terdakwa kemudian menyerahkan rekapan-rekapan kupon togel tersebut kepada agen Bandar di Dompus, sedangkan uangnya masih dipegang terdakwa sebagai pengepul. Uang taruhan dari para pembeli kupon togel baru akan diserahkan oleh pengecer kepada terdakwa selaku pengepul setelah adanya pengumuman pemenang undian togel. Penghasilan terdakwa dihitung dari jumlah nomor togel yang dipasang para pembeli dalam rekapan togel dengan persentase setelah dikurangi untuk pembayaran pemenang yang keluar nomornya, kalau salah satu pengecer tidak cukup uangnya untuk membayar pemenang maka akan ditambah dari uang yang disetorkan dari pengecer lainnya, dan jika dari uang yang disetorkan oleh pengecer tidak cukup untuk membayar pemenang maka terdakwa akan meminta tambahan dari bos atau Bandar tempat terdakwa menyetorkan uang dan rekapan kupon togel tersebut ;-----

Pada setiap hari pengumuman undian nomor togel, apabila sampai lewat pukul 20.00 wita. Terdakwa tidak menemukan atau bertemu dengan Agen Bandar togel di Dompus yang mau menerima rekapan kupon togel tersebut, maka terdakwa akan menanggung atau melawan



nomor-nomor dalam rekapan togel yang dipasang para pembeli, artinya terdakwa secara untung-untungan bertaruh apabila ketika nomor togel yang keluar telah diumumkan dan ternyata nomor yang dipertaruhkan para pembeli togel keluar atau ada pembeli yang menang taruhan togel, maka terdakwa sendiri yang harus membayarkan hadiah kepada pembeli togel yang nomor yang dipasangnya keluar (menang) dalam undian hari itu, namun apabila tidak ada satupun nomor togel yang dipasang dari para pembeli keluar dalam putaran hari itu, maka uang taruhan nomor togel dari para pembeli togel menjadi hak milik terdakwa;-
Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu ataupun aparat lain yang berwenang hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan atau memberikan ijin penjualan kupon potih (togel) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----A T A U-----

Kedua ;-----

Bahwa terdakwa JABER JAMALUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;-----

Berawal ketika saksi Masrun, M. Saihun dan A. Yaser (Anggota Polres Dompu) sedang melaksanakan tugas, menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa Jaber Jamaluddin sedang menjual kupon putih (judi togel/buntut). Kemudian saksi Masrun, M. Saihun dan A. Yaser mencari Terdakwa ke Desa Mbawi dan kebetulan bertemu dengan terdakwa di jalan lintas Mbawi – Dompu pada saat terdakwa akan melakukan penyetonan rekapan kupon togel ke Dompu. Saksi Masrun, M. Saihun dan A. Yaser melihat lembar rekapan hasil penjualan kupon putih (judi togel) yang diselipkan di kantung celana belakang terdakwa dan HP (handphone) yang berisi pesan SMS nomor togel yang keluar pada putaran hari itu. Kemudian saksi Masrun, M. Saihun dan A. Yaser menangkap dan mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor togel ;-----
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan nomor togel ;-----
- Uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan ;-----



- 1 (satu) unit HP merek Nokia model 5130c-2, type RM-495 warna hitam-merah;-

Bahwa bentuk permainan judi togel (kupon putih) ini dilakukan dengan cara para pembeli memasang nomor / angka-angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- / kupon dan dibayarkan kepada terdakwa melalui pengecer togel, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan undian hadiah berupa uang apabila nomor / angka yang dipasang keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan bandar besar melalui terdakwa selaku pengepul togel tersebut, maka pemasang (pembeli togel) akan mendapat hadiah yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhan ;---

Apabila angka yang dipasang pembeli keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli/pemasang angka mendapat hadiah yang besarnya bervariasi, yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp 1.000,- akan mendapatkan keuntungan/hadiah sebesar Rp 60.000,- untuk tiga angka setiap memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- dan untuk empat angka memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan Rp 2.200.000,- dan apabila memasang lebih dari Rp 1.000,- maka tinggal dikalikan saja namun apabila angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak/milik bandar ;-----

Perputaran mendapatkan hadiah berdasarkan keberuntungan tersebut dengan diundi setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----

Bahwa cara bekerja terdakwa Jaber Jamaluddin dalam melakukan permainan judi togel atau kupon putih yaitu sebagai penjual (pengepul) yang menerima rekapan dari para pengecer kupon togel dari Kecamatan Kilo dan Kore dan menerima uang taruhan dari para pembeli togel melalui para pengecer judi togel ;-----

Terdakwa kemudian menyerahkan rekapan-rekapan kupon togel tersebut kepada agen Bandar di Dompu, sedangkan uangnya masih dipegang terdakwa sebagai pengepul. Uang taruhan dari para pembeli kupon togel baru akan diserahkan oleh pengecer kepada terdakwa selaku pengepul setelah adanya pengumuman pemenang undian togel. Penghasilan terdakwa dihitung dari jumlah nomor togel yang dipasang para pembeli dalam rekapan togel dengan persentase setelah dikurangi untuk pembayaran pemenang yang keluar nomornya, kalau salah satu pengecer tidak cukup uangnya untuk membayar pemenang maka akan ditambah dari uang yang disetorkan dari pengecer lainnya, dan jika dari uang yang disetorkan oleh pengecer tidak cukup untuk membayar pemenang maka terdakwa akan meminta tambahan dari bos atau Bandar tempat terdakwa menyetorkan uang dan rekapan kupon togel tersebut ;-----

Pada setiap hari pengumuman undian nomor togel, apabila sampai lewat pukul 20.00 wita. Terdakwa tidak menemukan atau bertemu dengan Agen Bandar togel di Dompu yang mau menerima rekapan kupon togel tersebut, maka terdakwa akan menanggung atau melawan nomor-nomor dalam rekapan togel yang dipasang para pembeli, artinya terdakwa secara untung-untungan bertaruh apabila ketika nomor togel yang keluar telah diumumkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata nomor yang dipertaruhkan para pembeli togel keluar atau ada pembeli yang menang taruhan togel, maka terdakwa sendiri yang harus membayarkan hadiah kepada pembeli togel yang nomor yang dipasangnya keluar (menang) dalam undian hari itu, namun apabila tidak ada satupun nomor togel yang dipasang dari para pembeli keluar dalam putaran hari itu, maka uang taruhan nomor togel dari para pembeli togel menjadi hak milik terdakwa;-

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu ataupun aparat lain yang berwenang hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan atau memberikan ijin penjualan kupon putih (togel) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi mana yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 M.

SAIHUN ;-----

- bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada Polres Dompu ;-----
- bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.30 Wita telah saksi telah menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Mbawi – Dompu, di Desa Mbawi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena membawa rekapan judi kupon putih ;-----
- bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel ;-----
- bahwa saksi lalu menghentikan Terdakwa melintas jalan lintas Mbawi – Dompu pada akan melakukan penyetoran rekapan kupon togel ke Dompu ;---
- bahwa saksi menemukan Terdakwa sedang membawa lembaran rekapan hasil penjualan kupon putih yang lazim disebut judi togel, yang diselipkan di kantung celana belakang Terdakwa dan HP yang berisi pesan SMS nomor togel yang keluar pada putaran hari itu;-----
- bahwa bentuk permainan judi togel ini dilakukan Terdakwa, dimana para pembeli memasang nomor / angka-angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- / kupon pada pengecer togel, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan undian hadiah berupa uang apabila nomor / angka yang dipasang keluar sama (cocok) dengan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan bandar
besar;-----

- bahwa para pengecer togel dari Kecamatan Kilo dan Kecamatan Kore membayarkan kepada Terdakwa selaku pengepul, yang berfungsi menerima rekapan dari para pengecer kupon togel dan menerima uang taruhan dari para pembeli togel melalui para pengecer judi togel dan Terdakwa nantinya menyampaikannya kepada bandar judi togel di Dompus ;-----
- bahwa uangnya masih dipegang terdakwa sebagai pengepul. Uang taruhan dari para pembeli kupon togel baru akan diserahkan oleh pengecer kepada terdakwa selaku pengepul setelah adanya pengumuman pemenang undian togel ;-----
- bahwa penghasilan Terdakwa dihitung dari jumlah nomor togel yang dipasang para pembeli dalam rekapan togel dengan persentase setelah dikurangi untuk pembayaran pemenang yang keluar nomornya ;-----
- bahwa melalui Terdakwa selaku pengepul togel tersebut, maka pemasang (pembeli togel) akan mendapat hadiah yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhan ;-----
- bahwa apabila angka yang dipasang pembeli keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli/pemasang angka mendapat hadiah yang besarnya bervariasi ;-----
- bahwa besaran hadiah judi togel, yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp 1.000,- akan mendapatkan keuntungan/hadiah sebesar Rp 60.000,- untuk tiga angka setiap memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- dan untuk empat angka memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan Rp 2.200.000,- dan apabila memasang lebih dari Rp 1.000,- maka tinggal dikalikan saja ;-----
- bahwa apabila angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka para pembeli dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak/milik bandar ;-----
- bahwa pada setiap hari pengumuman undian nomor togel yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, namun apabila sampai lewat pukul 20.00 wita. Terdakwa tidak menemukan atau bertemu dengan Agen Bandar togel di Dompus yang mau menerima rekapan kupon togel tersebut, maka Terdakwa akan menanggung atau melawan nomor-nomor dalam rekapan togel yang dipasang para pembeli ;-----
- bahwa dalam keadaan tersebut artinya Terdakwa secara untung-untungan bertaruh apabila ketika nomor togel yang keluar telah diumumkan dan ternyata nomor yang dipertaruhkan para pembeli togel keluar atau ada pembeli yang menang taruhan togel, maka Terdakwa sendiri yang harus membayarkan hadiah kepada pembeli togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nomor yang dipasangnya keluar (menang) dalam undian hari itu ;-----

- bahwa sebaliknya apabila tidak ada satupun nomor togel yang dipasang dari para pembeli keluar dalam putaran hari itu, maka uang taruhan nomor togel dari para pembeli togel menjadi hak milik Terdakwa ;-----
- bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Polres Dompu ataupun aparat lain yang berwenang hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan atau memberikan ijin judi togel sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin usaha judi kupon putih ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2

MASRUN ;-----

- bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada Polres Dompu ;-----
- bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.30 Wita telah saksi telah menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Mbawi – Dompu, di Desa Mbawi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena membawa rekapan judi kupon putih ;-----
- bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel ;-----
- bahwa saksi lalu menghentikan Terdakwa melintas jalan lintas Mbawi – Dompu pada akan melakukan penyetoran rekapan kupon togel ke Dompu ;---
- bahwa saksi menemukan Terdakwa sedang membawa lembaran rekapan hasil penjualan kupon putih yang lazim disebut judi togel, yang diselipkan di kantung celana belakang Terdakwa dan HP yang berisi pesan SMS nomor togel yang keluar pada putaran hari itu;-----
- bahwa bentuk permainan judi togel ini dilakukan Terdakwa, dimana para pembeli memasang nomor / angka-angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- / kupon pada pengecer togel, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan undian hadiah berupa uang apabila nomor / angka yang dipasang keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan bandar besar;-----
- bahwa para pengecer togel dari Kecamatan Kilo dan Kecamatan Kore membayarkan kepada Terdakwa selaku pengepul, yang berfungsi menerima rekapan dari para pengecer kupon togel dan menerima uang taruhan dari para pembeli togel melalui para pengecer judi togel dan Terdakwa nantinya menyampaikannya kepada bandar judi togel di Dompu ;-----
- bahwa uangnya masih dipegang terdakwa sebagai pengepul. Uang taruhan dari para pembeli kupon togel baru akan diserahkan oleh pengecer kepada terdakwa selaku

9



pengepul setelah adanya pengumuman pemenang undian togel ;-----

- bahwa penghasilan Terdakwa dihitung dari jumlah nomor togel yang dipasang para pembeli dalam rekapan togel dengan persentase setelah dikurangi untuk pembayaran pemenang yang keluar nomornya ;-----
- bahwa melalui Terdakwa selaku pengepul togel tersebut, maka pemasang (pembeli togel) akan mendapat hadiah yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhan ;-----
- bahwa apabila angka yang dipasang pembeli keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli/pemasang angka mendapat hadiah yang besarnya bervariasi ;-----
- bahwa besaran hadiah judi togel, yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp 1.000,- akan mendapatkan keuntungan/hadiah sebesar Rp 60.000,- untuk tiga angka setiap memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- dan untuk empat angka memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan Rp 2.200.000,- dan apabila memasang lebih dari Rp 1.000,- maka tinggal dikalikan saja ;-----
- bahwa apabila angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka para pembeli dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak/milik bandar ;-----
- bahwa pada setiap hari pengumuman undian nomor togel yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, namun apabila sampai lewat pukul 20.00 wita. Terdakwa tidak menemukan atau bertemu dengan Agen Bandar togel di Dompu yang mau menerima rekapan kupon togel tersebut, maka Terdakwa akan menanggung atau melawan nomor-nomor dalam rekapan togel yang dipasang para pembeli ;-----
- bahwa dalam keadaan tersebut artinya Terdakwa secara untung-untungan bertaruh apabila ketika nomor togel yang keluar telah diumumkan dan ternyata nomor yang dipertaruhkan para pembeli togel keluar atau ada pembeli yang menang taruhan togel, maka Terdakwa sendiri yang harus membayarkan hadiah kepada pembeli togel yang nomor yang dipasangnya keluar (menang) dalam undian hari itu ;-----
- bahwa sebaliknya apabila tidak ada satupun nomor togel yang dipasang dari para pembeli keluar dalam putaran hari itu, maka uang taruhan nomor togel dari para pembeli togel menjadi hak milik Terdakwa ;-----
- bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Polres Dompu ataupun aparat lain yang berwenang hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan atau memberikan ijin judi togel sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin usaha judi kupon putih ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 A.

YASER ;-----

- bahwa bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada Polres Dompu ;-----
- bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.30 Wita telah saksi telah menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Mbawi – Dompu, di Desa Mbawi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena membawa rekapan judi kupon putih ;-----
- bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel ;-----
- bahwa saksi lalu menghentikan Terdakwa melintas jalan lintas Mbawi – Dompu pada akan melakukan penyetoran rekapan kupon togel ke Dompu ;---
- bahwa saksi menemukan Terdakwa sedang membawa lembaran rekapan hasil penjualan kupon putih yang lazim disebut judi togel, yang diselipkan di kantung celana belakang Terdakwa dan HP yang berisi pesan SMS nomor togel yang keluar pada putaran hari itu;-----
- bahwa bentuk permainan judi togel ini dilakukan Terdakwa, dimana para pembeli memasang nomor / angka-angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- / kupon pada pengecer togel, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan undian hadiah berupa uang apabila nomor / angka yang dipasang keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan bandar besar;-----
- bahwa para pengecer togel dari Kecamatan Kilo dan Kecamatan Kore membayarkan kepada Terdakwa selaku pengepul, yang berfungsi menerima rekapan dari para pengecer kupon togel dan menerima uang taruhan dari para pembeli togel melalui para pengecer judi togel dan Terdakwa nantinya menyampaikannya kepada bandar judi togel di Dompu ;-----
- bahwa uangnya masih dipegang terdakwa sebagai pengepul. Uang taruhan dari para pembeli kupon togel baru akan diserahkan oleh pengecer kepada terdakwa selaku pengepul setelah adanya pengumuman pemenang undian togel ;-----
- bahwa penghasilan Terdakwa dihitung dari jumlah nomor togel yang dipasang para pembeli dalam rekapan togel dengan persentase setelah dikurangi untuk pembayaran pemenang yang keluar nomornya ;-----
- bahwa melalui Terdakwa selaku pengepul togel tersebut, maka pemasang (pembeli togel) akan mendapat hadiah yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apabila angka yang dipasang pembeli keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli/pemasang angka mendapat hadiah yang besarnya bervariasi ;-----
- bahwa besaran hadiah judi togel, yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp 1.000,- akan mendapatkan keuntungan/hadiah sebesar Rp 60.000,- untuk tiga angka setiap memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- dan untuk empat angka memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan Rp 2.200.000,- dan apabila memasang lebih dari Rp 1.000,- maka tinggal dikalikan saja ;-----
- bahwa apabila angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka para pembeli dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak/milik bandar ;-----
- bahwa pada setiap hari pengumuman undian nomor togel yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, namun apabila sampai lewat pukul 20.00 wita. Terdakwa tidak menemukan atau bertemu dengan Agen Bandar togel di Dompus yang mau menerima rekapan kupon togel tersebut, maka Terdakwa akan menanggung atau melawan nomor-nomor dalam rekapan togel yang dipasang para pembeli ;-----
- bahwa dalam keadaan tersebut artinya Terdakwa secara untung-untungan bertaruh apabila ketika nomor togel yang keluar telah diumumkan dan ternyata nomor yang dipertaruhkan para pembeli togel keluar atau ada pembeli yang menang taruhan togel, maka Terdakwa sendiri yang harus membayarkan hadiah kepada pembeli togel yang nomor yang dipasangnya keluar (menang) dalam undian hari itu ;-----
- bahwa sebaliknya apabila tidak ada satupun nomor togel yang dipasang dari para pembeli keluar dalam putaran hari itu, maka uang taruhan nomor togel dari para pembeli togel menjadi hak milik Terdakwa ;-----
- bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus, Polres Dompus ataupun aparat lain yang berwenang hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan atau memberikan ijin judi togel sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin usaha judi kupon putih ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak memiliki yang meringankan untuk diajukannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan saksinya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya :

- bahwa Terdakwa hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.30 Wita telah ditangkap Polisi di Jalan Lintas Mbawi – Dompu, di Desa Mbawi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena membawa rekapan judi kupon putih ;-----
- bahwa pada awalnya Terdakwa melintas jalan lintas Mbawi – Dompu pada akan melakukan penyeteroran rekapan kupon togel ke Dompu ;-----
- bahwa bentuk permainan judi togel ini dilakukan Terdakwa, dimana para pembeli memasang nomor / angka-angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- / kupon pada pengecer togel, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan undian hadiah berupa uang apabila nomor / angka yang dipasang keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan bandar besar ;-----
- bahwa para pengecer togel dari Kecamatan Kilo dan Kecamatan Kore membayarkan kepada Terdakwa selaku pengepul, yang berfungsi menerima rekapan dari para pengecer kupon togel dan menerima uang taruhan dari para pembeli togel melalui para pengecer judi togel dan Terdakwa nantinya menyampaikannya kepada bandar judi togel di Dompu ;-----
- bahwa uangnya masih dipegang terdakwa sebagai pengepul. Uang taruhan dari para pembeli kupon togel baru akan diserahkan oleh pengecer kepada Terdakwa selaku pengepul setelah adanya pengumuman pemenang undian togel ;-----
-
- Bahwa penghasilan Terdakwa dihitung dari jumlah nomor togel yang dipasang para pembeli dalam rekapan togel dengan persentase setelah dikurangi untuk pembayaran pemenang yang keluar nomornya ;-----
- Bahwa melalui Terdakwa selaku pengepul togel tersebut, maka pemasang (pembeli togel) akan mendapat hadiah yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhan ;-----
- Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli/pemasang angka mendapat hadiah yang besarnya bervariasi ;-----
- Bahwa besaran hadiah judi togel, yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp 1.000,- akan mendapatkan keuntungan/hadiah sebesar Rp 60.000,- untuk tiga angka setiap memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- dan untuk empat angka memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan Rp 2.200.000,- dan apabila memasang lebih dari Rp 1.000,- maka tinggal dikalikan saja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka para pembeli dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak/milik bandar ;-----
- Bahwa pada setiap hari pengumuman undian nomor togel yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, namun apabila sampai lewat pukul 20.00 wita. Terdakwa tidak menemukan atau bertemu dengan Agen Bandar togel di Dompu yang mau menerima rekapan kupon togel tersebut, maka Terdakwa akan menanggung atau melawan nomor-nomor dalam rekapan togel yang dipasang para pembeli ;-----
- Bahwa dalam keadaan tersebut artinya Terdakwa secara untung-untungan bertaruh apabila ketika nomor togel yang keluar telah diumumkan dan ternyata nomor yang dipertaruhkan para pembeli togel keluar atau ada pembeli yang menang taruhan togel, maka Terdakwa sendiri yang harus membayarkan hadiah kepada pembeli togel yang nomor yang dipasangnya keluar (menang) dalam undian hari itu ;-----
- Bahwa sebaliknya apabila tidak ada satupun nomor togel yang dipasang dari para pembeli keluar dalam putaran hari itu, maka uang taruhan nomor togel dari para pembeli togel menjadi hak milik Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai Pengepul togel dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu atau Polres Dompu ataupun aparat lain yang berwenang ;-----
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum masalah judi togel pada Tahun 2009, dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani namun tertarik dengan usaha judi togel karena menguntungkan ;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor togel ;-----
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan nomor togel ;-----
- Uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan ;-----
- 1 (satu) unit HP merek Nokia model 5130c-2, type RM-495 warna hitam-merah;-

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 85/22a/Pen.Pid/2012/PN.DOM maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Barang bukti mana yang dikenali oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, atas dasar mana dapat diangkat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa JABER JAMALUDDIN dengan identitas tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.30 Wita telah ditangkap Polisi di Jalan Lintas Mbawi – Dompu, di Desa Mbawi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena membawa rekapan judi kupon putih ;-----
- bahwa benar pada awalnya Terdakwa melintas jalan lintas Mbawi – Dompu pada akan melakukan penyetoran rekapan kupon togel ke Dompu ;-----
- bahwa benar Terdakwa membawa lembaran rekapan hasil penjualan kupon putih yang lazim disebut judi togel, yang diselipkan di kantung celana belakang terdakwa dan handphone (HP) yang berisi pesan SMS (Short Message Service / layanan pesan singkat) nomor togel yang keluar pada putaran hari itu;-----
- bahwa benar bentuk permainan judi togel ini dilakukan Terdakwa, dimana para pembeli memasang nomor / angka-angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- / kupon pada pengecer togel, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan undian hadiah berupa uang apabila nomor / angka yang dipasang keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan bandar besar ;-----
- bahwa benar para pengecer togel dari Kecamatan Kilo dan Kecamatan Kore membayarkan kepada Terdakwa selaku pengepul, yang berfungsi menerima rekapan dari para pengecer kupon togel dan menerima uang taruhan dari para pembeli togel melalui para pengecer judi togel dan Terdakwa nantinya menyampaikannya kepada bandar judi togel di Dompu ;-----
- bahwa benar uangnya masih dipegang terdakwa sebagai pengepul. Uang taruhan dari para pembeli kupon togel baru akan diserahkan oleh pengecer kepada terdakwa selaku pengepul setelah adanya pengumuman pemenang undian togel ;-----
- Bahwa benar penghasilan Terdakwa dihitung dari jumlah nomor togel yang dipasang para pembeli dalam rekapan togel dengan persentase setelah dikurangi untuk pembayaran pemenang yang keluar nomornya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melalui terdakwa selaku pengepul togel tersebut, maka pemasang (pembeli togel) akan mendapat hadiah yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhan ;-----
- Bahwa benar apabila angka yang dipasang pembeli keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli/pemasang angka mendapat hadiah yang besarnya bervariasi ;-----
- Bahwa benar besaran hadiah judi togel, yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp 1.000,- akan mendapatkan keuntungan/hadiah sebesar Rp 60.000,- untuk tiga angka setiap memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- dan untuk empat angka memasang Rp 1.000,- mendapatkan keuntungan Rp 2.200.000,- dan apabila memasang lebih dari Rp 1.000,- maka tinggal dikalikan saja ;-----
- Bahwa benar apabila angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka para pembeli dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak/milik bandar ;-----
- Bahwa benar pada setiap hari pengumuman undian nomor togel yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, namun apabila sampai lewat pukul 20.00 wita. Terdakwa tidak menemukan atau bertemu dengan Agen Bandar togel di Dompus yang mau menerima rekapan kupon togel tersebut, maka Terdakwa akan menanggung atau melawan nomor-nomor dalam rekapan togel yang dipasang para pembeli ;-----
- Bahwa benar dalam keadaan tersebut artinya Terdakwa secara untung-untungan bertaruh apabila ketika nomor togel yang keluar telah diumumkan dan ternyata nomor yang dipertaruhkan para pembeli togel keluar atau ada pembeli yang menang taruhan togel, maka Terdakwa sendiri yang harus membayarkan hadiah kepada pembeli togel yang nomor yang dipasangnya keluar (menang) dalam undian hari itu ;-----
- Bahwa benar sebaliknya apabila tidak ada satupun nomor togel yang dipasang dari para pembeli keluar dalam putaran hari itu, maka uang taruhan nomor togel dari para pembeli togel menjadi hak milik Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus, Polres Dompus ataupun aparat lain yang berwenang hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan atau memberikan ijin judi togel sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin usaha judi kupon putih ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “ALTERNATIF”, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----A T A U-----

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1 Unsur "Barang Siapa"; -----

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **JABER JAMALUDDIN** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2 Unsur "dengan tidak berhak"; -----

Bahwa yang dimaksud *dengan tidak berhak* mempunyai pengertian yang sama dengan istilah "tanpa hak" (*zonder eigenrecht*) yang lazim disebut dengan melawan hukum (*unlawfulness / wederrechtelijk*), dimana menurut doktrin terdiri dari melawan hukum dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, dan melawan hukum dalam arti materil jika bukan hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis (*Leden Marpaung : Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana : 2005 : hal 44-45*) ;-----

Bahwa unsur ini merupakan "*suatu dasar*" dari bentuk perbuatan yang akan dijabarkan dalam unsur berikutnya ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi, yang telah menjadi fakta hukum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar jam 16.30 Wita telah ditangkap Polisi di Jalan Lintas Mbawi – Dompu, di Desa Mbawi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena membawa rekapan judi kupon putih;-----



Bahwa benar Terdakwa dalam usaha perjudian tersebut bertindak selaku pengepul yang mengumpulkan nomor-nomor rekapan judi kupon putih yang disetorkan ke bandar ;-----

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin usaha melakukan judi kupon putih dari aparat yang berwenang ;-----

Bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui Terdakwa membawa rekapan judi kupon putih dan bertindak selaku pengepul tanpa ijin, sehingga merupakan tindakan dalam kualifikasi *dengan tidak berhak* karena perbuatan yang berupa permainan judi tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 303 KUHP dan dilarang menurut ketentuan agama, termasuk norma-norma sosial dalam masyarakat sehingga judi dianggap sebagai penyakit masyarakat ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

- 3 Unsur “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” ;-----

--

Bahwa yang dimaksud menuntut pencaharian adalah upaya untuk mencari penghasilan (income) secara material yaitu berupa uang, *in casu* yang terkait dengan *main judi* sebagai obyeknya, sedangkan caranya baik berupa mengadakan atau memberi kesempatan atau sengaja turut campur merupakan pilihan yang bersifat “*alternatif limitatif*” yang jika salah satu cara tersebut terbukti maka unsur ini terbukti ;-----

Permainan judi (hazardspel) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain (R. Soesilo : *KUHP serta komentarnya* : 1996 : hal 222) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa bentuk permainan judi togel ini dilakukan Terdakwa, dimana para pembeli memasang nomor / angka-angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- / kupon pada pengecer togel, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan undian hadiah berupa uang apabila nomor / angka yang dipasang keluar sama (cocok) dengan angka yang dikeluarkan bandar besar ;-----

Bahwa benar Terdakwa selaku pengepul, yang berfungsi menerima rekapan dari para pengecer kupon togel dan menerima uang taruhan dari para pembeli togel melalui para pengecer judi togel dari Kecamatan Kilo dan Kecamatan Kore, Terdakwa nantinya menyampaikannya kepada bandar judi togel di Dompu;-----



Bahwa benar penghasilan Terdakwa dihitung dari jumlah nomor togel yang dipasang para pembeli dalam rekapan togel dengan persentase setelah dikurangi untuk pembayaran pemenang yang keluar nomornya ;-----

Bahwa dari rangkaian fakta diatas dapat diketahui, Terdakwa berfungsi sebagai Pengepul dari para pengecer judi togel dari Kecamatan Kilo dan Kecamatan Kore, Terdakwa mengambil bagian dari usaha judi yang dipimpin oleh Bandar judi di Dompu, yang penghasilannya dihitung dari jumlah nomor togel yang dipasang para pembeli pada para pengecer, yang termuat dalam rekapan togel dengan persentase setelah dikurangi untuk pembayaran pemenang yang keluar nomornya. Sehingga dapat diketahui Terdakwa mencari penghasilan atau *menuntut pencaharian* sebagai *Pengepul* yang terlibat atau *turut campur* dalam *usaha perjudian* maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“dengan tanpa hak sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau pula menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **15 (lima belas) bulan**, dan ketentuan Pasal 486 KUHP tentang pengurangan kejahatan (*residive*), akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang bahwa, cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan (Pasal 22 ayat (4) KUHP), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP) ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- Uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan ;-----
- 1 (satu) unit HP merek Nokia model 5130c-2, type RM-495 warna hitam-merah;-

Karena merupakan sarana kejahatan dan memiliki nilai ekonomis menurut hemat Majelis Hakim sepatutnya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti selanjutnya yang berupa :

- 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor togel ;-----
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan nomor togel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa JABER JAMALUDDIN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan ;-----
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia model 5130c-2, type RM-495 warna hitam-merah ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor togel ;-----
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan nomor togel ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 6 Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu pada *Hari Kamis tanggal 12 Juli 2012*, oleh kami, **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Hari Selasa tanggal 17 Juli 2012*, oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, dan **FITA JUWIATI, S.H.**, dengan dibantu oleh **SITI RAHMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **RISZA KUSUMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukumnya**.....

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

PUTU GDE NOVYARTHA,SH., M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MARJANI ELDIARTI, SH

ttd

FITA JUWIATI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITI RAHMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)